



P U T U S A N
Nomor 00/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana khusus Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak Pelaku;
Tempat lahir : Sri Agung;
Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 26 November 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak ditangkap pada Tanggal 17 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;



7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
 8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
 9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
- Anak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 03 September 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 03 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-1708/K.Bumi/08/2024 tanggal 05 Agustus 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 10 Arpil 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain.* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU melalui handphone dengan berkata "AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "NANTI LAGI RAME" tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan berkata "MASIH RAME APA GAK" Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menghubungi Anak Korban dengan berkata "AYANG INI UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "OH YAUDAH NANTI SAYA KESANA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)" Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH". Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan HUKUM ANAK PELAKU di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata kepada Anak Korban "KESANA YUK KE UMBUL TERONG" Anak korban menjawab "NGAPAIN?" Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "MAIN" selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI PENGEN BANGET" Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata " NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA";

- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, seteah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak Pelaku Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanan nya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata "NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama MIRA Binti Ina berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah



jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCIMIRA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan MIRA Binti Ina mengalami: MIRA mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, MIRA masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, MIRA mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, MIRA merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang tua, MIRA juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, MIRA merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 10 Arpil 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU melalui handphone dengan berkata "AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "NANTI LAGI RAME" tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan berkata "MASIH RAME APA GAK" Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menghubungi Anak Korban MIRA dengan berkata "AYANG INI UDAH SEPI" Anak Korban menjawab "OH YAUDA NANTI SAYA KESANA" kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)" Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab "YAUDA". Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan HUKUM ANAK PELAKU di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata kepada Anak Korban "KESANA YUK KE UMBUL TERONG" Anak korban menjawab "NGAPAIN?" Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab "MAIN" selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;
- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI PENGEN BANGET" Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata " NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA";

- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanannya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata "NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan pada seorang perempuan bernama MIRA Binti Ina berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, bewarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCIMIRA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan MIRA Binti Ina mengalami: MIRA mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, MIRA masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, MIRA mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, MIRA merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang tua, MIRA juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, MIRA merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Atau

Ketiga

Bahwa ia Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari di bulan April 2024, atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024, bertempat di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya dalam suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Anak Korban menghubungi Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU melalui handphone dengan berkata “AY BOLEH MAIN KE RUMAH GA” kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab “NANTI LAGI RAME” tidak berselang lama kemudian Anak Korban menghubungi Kembali Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan berkata “MASIH RAME APA GAK” Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab “MASIH, YAUDA NANTI SAYA HUBUNGI KALO UDAH SEPI” Anak Korban menjawab “YAUDA”. Setelah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menghubungi Anak Korban MIRA dengan berkata “AYANG INI UDAH SEPI” Anak Korban menjawab “OH YAUDA NANTI SAYA KESANA” kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab “SAYA NUNGGU DI ATAS (TULUNG BIYUH)” Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara lalu Anak Korban menjawab “YAUDA”. Setelah itu Anak Korban bertemu dengan Anak Berhadapan Dengan HUKUM ANAK PELAKU di jalan pertigaan Dusun Tulung Biyuh Desa Sri Agung dan Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata kepada Anak Korban “KESANA YUK KE UMBUL TERONG” Anak korban menjawab “NGAPAIN?” Anak Berhadapan dengan Hukum ANAK PELAKU menjawab “MAIN” selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban menuju ke Dusun Umbul Terong

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Korban;

- Bahwa setibanya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU dan Anak Korban di Dusun Umbul Terong Kec. Sungkai Jaya Kab. Lampung Utara sekira jam 15.30 Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU membawa masuk Anak Korban ke sebuah perkebunan karet dan duku, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum merayu Anak Korban sambil memegang tangan Anak Korban dengan berkata "AYO AYANG NGEWE LAGI PENGEN BANGET" Anak Korban tidak menjawab, kemudian Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU berkata " NANTI SAYA KASIH KAMU DUIT ASALKAN KAMU MAU NURUTIN KEMAUAN SAYA";
- Bahwa selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum mencium bibir Anak Korban lebih dari 5 (lima) kali serta leher dan kedua payudara Anak Korban, seteah itu Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU meremas kedua payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan mengeluarkan masukan penis RAIHAN ke dalam vagina Anak Korban selama lebih dari 5 (lima) menit sampai Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan sperma ke perut Anak Korban, selanjutnya Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU mengeluarkan masukan kedua jari tangan kanan nya ke dalam vagina Anak Korban sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali, setelah menstubuhi Anak Korban, Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU memberikan uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dengan berkata "NIH UNTUK KAMU BUAT JAJAN ATAU THR JANGAN BILANG SIAPA- SIAPA";
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu, dengan hasil pemeriksaan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



pada seorang perempuan bernama MIRA Binti Ina berumur 15 (lima belas) tahun mengalami : korban dalam keadaan umum tampak sakit sedang, dengan tanda-tanda kekerasan berupa, pada selaput dara terletak pada arah putaran jarum jam satu dan jam tiga tampak robekan, berbentuk tak beraturan, warna pucat, sampai dasar, arah jam sebelas, berbentuk tak beraturan, berwarna pucat sampai dasar, akibat kekerasan tumpul korban mengalami derajat luka ringan;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologi Nomor : 019/LPR-KPSI/PPA/VII/24 Tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh AZOLA ARCIMIRA FAJUITA, S.Psi, M.Psi, Psikolog selaku Pemeriksa dengan hasil pemeriksaan MIRA Binti Ina mengalami: MIRA mampu bercerita secara runtut dan jelas tentang peristiwa yang dialami, mampu memahami cerita orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik, MIRA masih mampu menjalin interaksi social dengan orang lain dan mau berpergian Bersama teman-temannya, MIRA mendapatkan ejekan dari teman dan guru disekolah, MIRA merasa takut dan bingung akibat persetubuhannya diketahui oleh orang tua, MIRA juga takut dengan ayah nya karena ayahnya cenderung memukul saat sedang marah, MIRA merasa tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dan memiliki pikiran yang kacau dari kasus ini;

Perbuatan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Membaca Tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kotabumi Nomor Register Perkara : PDM-1680/K.BUMI/02/2024 tanggal 05 Agustus 2024 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



1. Menyatakan Anak Berhadapan Dengan Hukum Anak Pelaku terbukti menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan serta menjatuhkan pidana penjara berupa pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Anak kelas II Bandar Lampung sebagai pengganti denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda
 - 1 (satu) helai bra warna oren;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Dengan Hukum ANAK PELAKU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000. – (lima ribu rupiah);
Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor /Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024 yang amar selengkapnya sebagai berikut;

1. Menyatakan Anak Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun di Lembaga Pembinaan Khusus

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK



Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara No. 39 Masgar, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam;
 - 1 (satu) helai kaos dalam warna hitam;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda;
 - 1 (satu) helai bra warna oren;

dirampas untuk dimusnahkan.

- surat berupa Resume Medis Nomor : 353/931/KFM/15-LU/VI/2024 Tanggal 29 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Muhammad Azzibaginda Ganie selaku Dokter pada Rumah Sakit Umum H.M Ryacudu;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Banding-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Anak telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Banding-Anak/2024/PN Kbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi



yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Agustus 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak;

Membaca, Memori Banding tanggal 2 September 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 3 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi dan Salinan resminya telah diserahkan kepada Penuntut Umum, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi;

Membaca, Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 3 September 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang ditanda-tangani oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kotabumi dan Salinan resminya telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa, sebagaimana Relaas Penyerahan Memori Banding tanggal 3 September 2024 yang ditanda-tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi;

Membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kotabumi kepada Anak dan Penuntut Umum masing-masing tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Anak dan Penuntut Umum masing-masing diajukan pada tanggal 27 Agustus 2024 terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 3/Akta.Banding-Anak/2024/PN Kbu tanggal 27 Agustus 2024, sehingga secara yuridis formal permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara



serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 ayat (2) KUHP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Banding/Memori Banding Pembanding semula Terdakwa;
- Membatalkan atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi **Nomor:.../Pid.Sus ANAK/2024/ PN.Kbu** tanggal 20 Agustus 2024;

Dengan mengadili sendiri

- Menyatakan atas Putusan Pengadilan Kotabumi Tanggal 20 Agustus 2024 .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu serta Surat Tuntutan Penuntut Umum telah keliru dalam menerapkan hukum;
- Menyatakan anak kembalikan kepada orang tua untuk dapat dilakukan pembinaan di luar Lembaga Pelatihan Kerja

Atau :

Bilamana Hakim Tinggi Anak berpendapat lain, mohon putusan yang seringan ringannya.

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Dengan mengadili sendiri, memutuskan;
3. Menyatakan Anak Anak Pelaku terbukti menurut hukum secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”**
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum selama 6 (enam) tahun Penjara dikurangi selama anak berada dalam tahanan serta menjatuhkan pidana penjara berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA Anak kelas II Bandar Lampung sebagai pengganti denda

5. Menyatakan barang bukti berupa

1 (satu) helai baju dres lengan Panjang warna hitam

1 (satu) helai kaos dalam warna hitam

1 (satu) helai celana dalam warna coklat muda

1 (satu) helai bra warna oren

Dirampas Untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sesuai denga apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami bacakan pada tanggal 15 Agustus 2024

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga Anak, sehingga Hakim Anak juga akan mempertimbangkan hal-hal yang terdapat dalam diri Anak antara lain :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak merugikan kehormatan dan nama baik Anak Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan cermat Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024 yang dimohonkan banding tersebut, dan juga memperhatikan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Anak tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus dan mengadili perkara a quo dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa maupun Memori Banding Penuntut Umum maka hal tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024 patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan, maka lamanya Anak ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, maka memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa karena didalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tidak terdapat ketentuan tentang biaya perkara akan dibebankan kepada siapa dalam hal Anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka Hakim Pengadilan



Tinggi mengacu pada ketentuan Pasal 222 KUHP, yaitu siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara, kecuali dalam hal sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Anak dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Anak tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor .../Pid.Sus-Anak/2024/PN Kbu tanggal 20 Agustus 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, oleh kami **Adi Ismet, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK tanggal 03 September 2024 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **Ketut Korda, S.H.**, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Anak,
maupun Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti

Hakim

Ketut Korda, S.H.

Adi Ismet, S.H..

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 16/PID.SUS-Anak/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)